



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1972
TENTANG
TUNJANGAN KHUSUS BAGI PARA JAKSA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan sifat dan tugas dibidang Kejaksaan dipandang perlu untuk memberikan tunjangan khusus kepada para Jaksa.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1971.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TUNJANGAN KHUSUS BAGI PARA JAKSA.

PERTAMA : Disamping penghasilan yang syah yang berhak diterima berdasarkan P. G. P. S. 1968, kepada para Jaksa diberikan tunjangan khusus setiap bulan yang jumlahnya diatur sebagai berikut :

I. JAKSA AGUNG - Rp. 7.500,-

II. JAKSA AGUNG MUDA - Rp • 7.250.-,

III. JAKSA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. KEPALA DIREKTORAT |] |
| 2. KEPALA INSPEKTORAT |] |
| 3. KETUA STAF AHLI |] - Rp. 6.. 000,- |
| 4. SEKRETARIS UMUM |] |
| 5. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI |] |

IV. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI.

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. KEPALA BAGIAN PADA KEJAK- |] |
| SAAN AGUNG |] |
| 2. SEKRETARIS STAT AHLI PADA |] |
| KEJAKSAAN AGUNG |] |
| 3. SEKRETARIS PRIBADI JAKSA |] |
| AGUNG |] - Rp. 4.500,- |
| 4. KEPALA SEKRETARIAT JAKSA- |] |
| AGUNG MUDA |] |
| 5. ASSISTEN JAKSA TINGGI |] |
| 6. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI |] |
| KLAS I DAN II |] |

V. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. KEPALA SEKSI PADA KEJAKSA- |] |
| AN AGUNG |] |
| 2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI |] |
| KLAS III |] |
| 3. KEPALA BAGIAN PADA KEJAK- |] |
| SAAN TINGGI |] - Rp. 3.750,- |
| 4. KEPALA BAGIAN PADA KEJAK- |] |
| SAAN NEGERI KELAS I DAN II |] |
| 5. SEKRETARIS DIREKTORAT/ |] |
| INSPEKTORAT |] |
| 6. AJUDAN ... | |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. AJUDAN JAKSA AGUNG]

VI. JAKSA YANG MENJABAT SEBAGAI :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. KEPALA SUB SEKSI PADA KE- |] |
| JAKSAAN AGUNG |] |
| 2. KEPALA SEKSI PADA KEJAKSA- |] |
| AN TINGGI |] |
| 3. AJUDAN JAKSA AGUNG MUDA |] |
| 4. AJUDAN JAKSA TINGGI |] - Rp. 3.250,- |
| 5. KEPALA SEKSI PADA KEJAKSA- |] |
| AN NEGERI KLAS I DAN II |] |
| 6. KEPALA PERWKLN KEJAKSA- |] |
| AN NEGERI |] |
| 7. KEPALA BAGIAN PD KEJAKSA- |] |
| AN NEGERI KLAS III |] |

- KEDUA : Kegada pada Jaksa yang tidak memegang jabatan dimaksud dalam dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini, di berikan tunjangann khusus yang jumlahnya diatur sebagai berikut :
- I. JAKSA yang digaji menurut Golongan IV P. G. P. S. - 1968 pada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi ... Rp. 4.250,-
- II. JAKSA yang digaji menurut Golongan III P. G. P. S. - 1968 pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ... Rp. 2.750,-
- III. JAKSA yang digaji menurut Golongan II P. G. P. S. - 1968 pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri ... Rp. 2.250,-

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETIGA : (1). Kepada para Jaksa yang dikaryakan di instansi-instansi Pemerintahan diluar kejaksaan, diberikan tunjangan khusus yang disesuaikan dengan jabatan-jabatan Kejaksaan dimaksud dalam dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini.
- (2). Penyesuaian jabatan dan besarnya jumlah tunjangan khusus dimaksud dalam ayat (1) ini di tetapkan lebih lanjut oleh jaksa Agung.
- KEEMPAT : Biaya untuk tunjangan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Kejaksaan Agung.
- KELIMA : Pelaksanaan atas ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden ini dilakukan dengan Surat Keputusan Jaksa Agung.
- KEENAM : Keputusan Presider ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku mulai tanggal 1 April 1912.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 1972.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O
JENDERAL TNI.